



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 410/127/X/2010.

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH DI ATAS TANAH SELUAS + 1,25 HA
TERLETAK DI KELURAHAN LABUHAN DALAM KECAMATAN
TANJUNGSENANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Abdi Karya (Yadika) adalah salah satu Yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan, yang telah disahkan akte pendiriannya oleh DORIS GOKDO RIA SITORUS, SH,M.Kn. Nomor : 01 tanggal 25 Agustus 2008, dapat berperan aktif dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia umumnya dan di Kota Bandar Lampung khususnya;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK A (Labuhan Dalam) Tahun 2005 – 2015 yang meliputi fungsi kawasan untuk Pengembangan Kasiba/Lisiba, kawasan ruang terbuka hijau, cadangan pengembangan dan perdagangan/jasa, pemanfaatan tanah oleh pemohon sesuai dan mendukung fungsi kawasan;
- c. bahwa dalam rangka keperluan pembangunan Sekolah atas tanah seluas + 1,25 Ha terletak di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung perlu pemberian izin lokasi;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
18. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2983 tanggal 30 Juni 1998 perihal Perlindungan terhadap hak keperdataan dan kepentingan pemilik tanah dalam areal izin lokasi;
19. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Abdi Karya (Yadika) tanggal, 25 Agustus 2010;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 1 September 2010 yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Kota Bandar Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung, Camat Tanjung Senang, Lurah Labuhan Dalam, Sekretaris Yayasan Abdi Karya (Yadika) dengan kesimpulan Peserta Rapat mendukung rencana pembangunan Sekolah tersebut.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Lokasi kepada Yayan Abdi Karya (Yadika) untuk pembangunan Sekolah, atas tanah seluas $\pm 1,25$ Ha terletak di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan hak atas tanah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau cara-cara lain dengan pembuatan akta dihadapan PPAT atau pejabat berwenang setempat secara musyawarah dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan bangunan di dalam lokasi;
 2. Mengajukan permohonan pengukuran kadasteral atas tanah yang diperoleh dan mengajukan permohonan hak guna bangunan (HGB) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;
 3. Membuat rencana penggunaan/tapak (site plan) pada lokasi yang dimohon, yang dikonsultasikan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan instansi terkait lainnya;

4. Sebelum melaksanakan pembangunan, pemohon wajib membuat Keterangan Rencana Kota (K RK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Walikota Bandar Lampung melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, serta persyaratan lain sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penerima Izin Lokasi wajib melindungi kepentingan umum/masyarakat dan wajib menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta dilarang menutup aksesibilitas masyarakat disekitar lokasi tanah yang dimohon;
6. Membuat Rekayasa Teknis antara lain :
 - a. Setiap bangunan harus mengadakan sumur resapan.
 - b. Meminimalkan pembangunan yang mengurangi fungsi tanah (semenisasi, betonisasi dan aspalisasi) dengan membuat "Paving blok" sehingga air meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi aliran air permukaan (run off).
 - c. Melaksanakan penghijauan disekitar lokasi yang berlereng terjal agar tidak terjadi erosi dan tanah longsor.
 - d. Menanam tanaman penghijauan yang berfungsi sebagai konservasi tanah dan air, juga dapat memperindah kondisi lingkungan.
7. Agar Pemohon membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta mengajukan rekomendasi UKL dan UPL ke Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
8. Merencanakan dan membangun sistem drainase/pembuangan limbah rumah dan membuat Peill Banjir, yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
9. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja setempat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada areal tersebut;
10. Izin Lokasi ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.

: Semua permasalahan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Yayan Abdi Karya (Yadika).

T : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan perpanjangannya satu kali (12 bulan), dengan ketentuan apabila habis masa berlakunya Keputusan ini tidak mengajukan permohonan perpanjangannya, maka Keputusan ini batal demi hukum.

: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk memonitor pelaksanaan perolehan tanah pada areal yang dimohon sesuai maksud Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993.

TEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 September 2010.



EDDY SUTRISNO

Penyampaian : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Lampung
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
3. Sdr. Inspektur Kota Bandar Lampung
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung
6. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
8. Sdr. Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung
10. Sdr. Camat Tanjung Senang di Bandar Lampung
11. Sdr. Lurah Labuhan Dalam di Bandar Lampung
12. Sdr. Direktur Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bandar Lampung
13. Himpunan Keputusan.



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 625 / IV.40 / HK / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Penilaian Pendirian Sekolah SMA Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tanggal 15 Juni 2012, maka Yayasan Abdi Karya (YADIKA) dinilai layak untuk mendapatkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas YADIKA Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas YADIKA Bandar Lampung :

- a. Badan Hukum : Yayasan Abdi Karya (YADIKA)
- b. No & Tgl. Akte Notaris : 01 & 25 Agustus 2008
- c. Nama Ketua Pembina : DR. Sutan Raja D.L Sitorus
- d. Alamat Yayasan :
 - Jalan : Jl. Iskandar Muda No. 11 RT/RW 004/002
 - Kelurahan : Kebayoran Lama Utara
 - Kecamatan : Kebayoran Lama
 - Kota : Jakarta Selatan
- e. Alamat Sekolah :
 - Jalan : Jln. Soekarno Hatta
 - Kelurahan : Labuhan Dalam
 - Kecamatan : Tanjung Senang
 - Kota : Bandar Lampung
- f. Jenis Usaha : Melaksanakan jasa pendidikan formal dari Pendidikan Dasar, Menengah, Diploma dan Perguruan Tinggi, Kursus, Pelatihan, dan Keterampilan, serta pendidikan lainnya.

KEDUA :

Sekolah Menengah Atas YADIKA Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi;
- b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- c. Ketua Yayasan/Direktur/Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, bila tidak surat izin ini akan ditarik kembali.
- d. Apabila kemudian hari ternyata tidak mentaati dan memenuhi Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka Surat Izin ini akan ditarik kembali.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Agustus 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG


HERMAN

Tembusan ditampukan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung



A 0000057

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 976 9 N.16/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA YADIKA
BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) YADIKA Bandar Lampung.

Mengingat

1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala SMA YADIKA Bandar Lampung Nomor : 170.ABL/K-YAK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 hal Permohonan pembaharuan Izin Operasional SMA YADIKA Bandar Lampung.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/1856/V.01/DP.2B/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Permohonan Penerbitan Izin SMA YADIKA Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada SMA YADIKA Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Soekamo Hatta Kel.Labuhan Dalam Kec.Tanjung Senang, Bandar Lampung;
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal 30 JUL 2019 s.d 30 JUL 2022
- KETIGA :** Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA YADIKA Bandar Lampung tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 JUL 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,

FAUZIAH, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19640916 198602 2 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 9770 / V.16 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA YADIKA
BANDAR LAMPUNG**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMA YADIKA Bandar Lampung
Alamat : Jl.Soekarno Hatta Kel.Labuhan Dalam
Kec.Tanjung Senang,Bandar Lampung

Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung tanggal 30 JUL 2019 s.d 30 JUL 2022

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 30 JUL 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**



FAUZIAH,S.Pd.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19640916 198602 2 002